

**PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA OLEH KEPALA
DESA DI DESA PELAJARAN KECAMATAN TANJUNG
KEMUNING DITINJAU BERDASARKAN
PERMENDAGRI NOMOR 67 TAHUN
2017 DAN FIQH SIYASAH**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH:

YESA PUTRIANI
NIM. 1611150095

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGaKULU
2021 M/ 1442 H**


HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Yang ditulis oleh Yesa Putriani, NIM 1611150095 dengan judul”
**Pemberhentian Perangkat Desa Oleh Kepala Desa Di Desa Pelajaran
Kecamatan Tanjung Kemuning ditinjau Berdasarkan Permendagri Nomor 67
Tahun 2017 dan Fiqh Siyasaah**”, Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan


Syariah Telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan
pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang
munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Bengkulu.

Bengkulu, November 2020M.

.....Dzulqa’dah, 1442H.

Pembimbing I


(Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum.)
NIP.196205031986031004

Pembimbing II


(Ade Kosasih, SH., MH.)
NIP. 198203182010011012





KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp.(0736)51276,51771 Fax(0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi oleh Yesa Putriani : 1611150095 yang berjudul **“Pemberhentian Perangkat Desa Oleh Kepala Desa di Desa Pelajaran Kecamatan Tanjung Kemuning Ditinjau Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dan Fiqh Siyash”,** Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan Syariah, Telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 27 Januari 2021

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH), dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, 13 Februari 2021M

1 Rajab 1442H

Dekan



Dr. Iqram Mahdi, SH., MH.
NIP.196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

(Dr. H.Jhon Kenedi, S.H., M.Hum)
NIP.196205031986031004

Penguji I

(Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag)
NIP.196711141993031002

Sekretaris

(Ade Kosasih, SH., MH.)
NIP.198203182010011012

Penguji II

(Wery Gusmanzsyah, MH.)
NIP.198202122011011009

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan Judul “ Pemberhentian Perangkat Desa Oleh Kepala Desa di Desa Pelajaran Kecamatan Tanjung ditinjau berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dan Fiqh Siyash” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas atau dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan didalam daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen Pembimbing Skripsi Saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2021 M
Jumadil Akhir 1442 H

Mahasiswa Yang menyatakan



Yesa Putriani
NIM.1611150095

MOTTO

- ✚ *“ Do something today that your future self will thank you for”*
- ✚ *“Maka Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan” (QS. Al Insyirah Ayat 5)*
- ✚ *“ Pencapaian hidup itu tidak harus selalu sama. Garis finis boleh sama, tapi proses masing-masing orang pasti beda.”*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- + Allah SWT yang telah melimpahkan rezeki dan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan studi dan tugas akhir (Skripsi).*
- + Ayahanda tercinta Reka Pawan dan Ibunda tersayang Sidis Aini, yang senantiasa mendo'akan, mendukung dan selalu memberi semangat serta nasihat, menyayangi serta mengasihii dengan penuh rasa cinta.*
- + Kepada adik-adikku Sela Munica, Viona Try Oktari, Jerry Syahril rahmadan, yang selalu mendukungku dan memberikan warnah dihidupku.*
- + Kepada nenekku Siti Usnah yang selalu mendukung cucu-cucunya untuk meraih cita-cita.*
- + Kepada keluarga besarku yang selalu mendukungku.*
- + Untuk kakak Novian Syahputra S.Kep,Ns. yang telah memberikan dukungan, dorongan, semangat, serta nasihat demi kehidupan yang lebih baik dimasa yang akan datang.*
- + Kepada Sahabat sekaligus saudara ku julia siptiani, rika mayang sari, mia marlena, ersi puspa sari yang selalu ikut mendukungku dan mendengar keluh kesahku.*
- + Kepada sahabat terdekatku Rahma Dwi Satri, Indah Sundari, Septi listiani S.H, Nurina Tia Gita S.H, Mika Irma S.H, Mela S.H, Vera Mashinta S.H, Ariska Puspita*

Sari S.H, Apriski Wijaya S.H yang menjadi pendengar setia dan turut menemani hari-hariku.

- + Kepada Kelas HTN Angkatan 2016 yang menemani hari-hariku di kampus.*
- + Sahabat sekaligus keluarga KKN kelompok 78.*
- + Kepada keluarga kedua ku di desa tambangan.*
- + Kepada Pembimbing Akademikku Prof. Dr. H. Sirajudin M,M.Ag.MH.*
- + Kepada Pembimbing Skripsi Ku Dr. Jhon Kenedi, S.H.MH. Dan Ade Kosasih SH.,MH.*
- + Teman- teman seperjuangan ku yang lain yang aku sayangi*
- + Almamater yang telah menempahku menjadi pribadi “**BE SMART**”*

ABSTRAK

Pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa di Desa Pelajaran Kecamatan Tanjung Kemuning Ditinjau Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dan Fiqh Siyasah Oleh : Yesa Putriani ,NIM. 1611150095

Pembimbing I: Dr. H.John Kenedi., SH., M.Hum dan Pembimbing II: Ade Kosasih.,SH.,MH.

Ada dua persoalan yang dikaji dalam Skripsi ini, yaitu: Bagaimana Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Pelajaran ditinjau berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dan Bagaimana Pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa Pelajaran Perspektif Fiqh Siyasah adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana Pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa di Desa Pelajaran di tinjau berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dan Mengetahui Bagaimana Pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa di Desa Pelajaran perspektif Fiqh Siyasah untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif atau yang sering juga disebut dengan penelitian lapangan (*Field Research*) atau menggunakan jenis penelitian empiris dari hasil penelitian ditemukan bahwa Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Bahwasanya Kepala Desa dalam Pemberhentian Perangkat Desa tidak menerapkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dan tidak Memahami isi Permendagri tersebut sehingga peran Kepala Desa dalam memberhentikan Perangkat Desa tidak Sesuai Dengan Permendagri terbukti dari lokasi penelitian dan wawancara yang dilakukan terhadap Camat, Kepala Desa, dan Perangkat Desa yang diberhentikan. Dalam Fiqh Siyasah Pelaksanaan pemberhentian secara umum tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam Al-Qur'an dan siyasah dusturiyah berkaitan dengan kajian imamah (kepemimpinan) sehingga tidak amanah dan tidak bertanggungjawab dalam melakukan pemberhentian. Hal itu dapat kita lihat terjadinya pemberhentian perangkat desa secara sepihak.

Kata Kunci : Pemberhentian , Perangkat Desa, Kepala Desa, Permendagri Nomor 67 Tahun 2017, Fiqh Siyasah

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemberhentian Perangkat Desa Oleh Kepala Desa Di desa Pelajaran Kecamatan Tanjung Kemuning Ditinjau Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Dan Fiqh Siyasah ”.

Shalawat dan Salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran islam sehingga umat mendapatkan petunjuk kejalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Studi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah) Jurusan syariah pada fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam penyusunan Skripsi ini penyusun mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada :

- 1) Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag.,M.H. Rektor IAIN Bengkulu.
- 2) Dr.Imam Mahdi, SH, M.H., Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
- 3) Dr. Yusmita, M.Ag,Wakil Dekan I fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
- 4) Ade Kosasih.,SH.,MH. Ka. Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

- 5) Dra. Elyawati, Kasubag Akademik Fakultas syariah IAIN Bengkulu.
- 6) Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag.,M.H Dosen pembimbing akademik Penulis yang telah memeberikan dukungan, semangat dan motivasi.
- 7) Dr.H. John Kenedi,S.H.,M.Hum, Pembimbing I yang telah memberikan Bimbingan, Motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
- 8) Ade Kosasih, SH.MH, Pembimbing II yang telah memberikan Bimbingan, Motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
- 9) Kepada Kedua Orang Tuaku Tercinta yang selalu mendo"akan untuk kesuksesanku.
- 10) Bapak dan Ibu Dosen fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
- 11) Staf dan Karyawan fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan Pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
- 12) Semua Pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini, tentu tidak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu,....., September 2020
Penyusun

Yesa Putriani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Kerangka Teori	10
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	19

BAB II. KAJIAN TEORI

A. Kewenangan pemerintah	21
1. Pengertian kewenangan.....	21
2. Sumber Kewenangan	23
B. Pemerintah Desa	26
1. Pengertian Desa.....	26
2. Konsep Dasar Pelaksana Pemerintah Desa	28
3. Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa	29

C. Otonomi Desa	34
1. Pelaksanaan Otonomi Desa di Indonesia	34
2. Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah	35
3. Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	37
D. Fiqh Siyasah	39
1. Fiqh Siyasah Perspektif Al-Qur'an	39
2. Fiqh Siyasah Perspektif Hadits	40
E. Siyasah Dusturiyah	41
1. Pengertian Siyasah Dusturiyah	41
2. Objek Kajian Siyasah Dusturiyah	43

BAB III. GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Profil Desa Pelajaran Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur	47
1. Sejarah Desa	47
2. Kondisi Umum Desa	48
3. Keadaan Sosial Penduduk	49
4. Keadaan Ekonomi Penduduk	51
5. Dinamika Konflik	52
6. Potensi Desa	56
B. Profil Perangkat Desa Pelajaran	57
1. Struktur Organisasi Desa Pelajaran Kecamatan Tanjung	57

2. Identitas Perangkat Desa didesa Pelajaran.....	57
3. Identitas Perangkat Desa yang diberhentikan didesa pelajaran II	60

BAB IV.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemberehentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa di Desa Pelajaran Kecamatan Tanjung Kemuning Ditinjau Berdasarkan Permendagri Nomor 6 7 Tahun 2017	61
1. Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa Ditinjau Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pe mberhentian Perangkat Desa.....	62
2. Akibat yang dirasakan Perangkat Desa terhadap Pemberhentian Perangkat Desa.....	66
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa.....	69
1. Kajian Fiqh Siyasah Perspektif Al-Qur'an Terhadap Pemberhentian Perangkat oleh Kepala Desa	69
2. Kajian Siyasah Dusturiyah terhadap Pemberhentian Perangkat Desa Oleh Kepala Desa	72
3. Syarat-syarat Pemimpin dalam Islam	73
4. Alasan Pemberhentian Pemimpin dalam Islam	75
5. Mekanisme Pemberhentian Pejabat dalam Islam	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	78
---------------------	----

B. Saran.....	78
-DAFTAR PUSTAKA.....	80
-LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.¹ Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Seharusnya tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017. Hal ini demi memastikan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dilakukan secara teruji dan terukur.²

Pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa, Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 yang berbunyi: "Ketentuan ayat (3) huruf b Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut":

(1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.

(2) Perangkat Desa berhenti karena:

¹ Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa

² ST.Dwi Adiyah Pratiwi, "Kepala Desa bukan Raja :Telaah Pengangkatan dan Pemberhentiann Perangkat Desa *Artikel*, <https://ombudsman.go.id/>,(diakses pada :16 juli 2020)

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; dan
- c. Diberhentikan.

(3) Perangkat Desa diberehentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf c karena:

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Berhalaangan tetap;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan

(4) Pemberhentian Perangkat Desa Sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

(5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.

(6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan Pemberhentian Perangkat Desa.³

Saat ini, fenomena Pemberhentian Perangkat Desa sedang marak-maraknya terjadi. Tidak terkecuali Desa Pelajaran Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. Juni 2019 Dua Orang Perangkat Desa di Desa Pelajaran diberhentikan secara sepihak atau secara tidak hormat oleh Kepala Desa di Desa tersebut. Pemberhentian Perangkat Desa yang terjadi di Desa Pelajaran merupakan salah satu contoh

³ Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

penyalahgunaan kewenangan oleh oknum Kepala Desa dimana dalam peristiwa tersebut dua orang Perangkat Desa yang diberhentikan tidaklah memenuhi persyaratan untuk dilakukannya pemberhentian serta tidak mempunyai alasan untuk dilakukan Pemberhentian sebagaimana diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Selain itu peristiwa Pemberhentian Perangkat Desa yang terjadi di Desa Pelajaran Kecamatan Tanjung Kemuning disebabkan oleh ada faktor ketidakpahaman pimpinan Pemerintah Desa Pelajaran tentang mekanisme dan tata cara Pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Permendagri yang berlaku. Peristiwa Pemberhentian tersebut lebih dikarenakan adanya alasan dan permasalahan pribadi antara oknum Kepala Desa dengan oknum Perangkat Desa yang diberhentikan tersebut peristiwa ini memunculkan polemik dan tanda tanya dikalangan Masyarakat Desa Pelajaran mengenai peristiwa Pemberhentian tersebut yang menurut Masyarakat Desa terdapat kejangalan-kejangalan dalam prosesnya selain itu dan bagaimana mekanisme yang seharusnya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pemberhentian terhadap Perangkat Desa.

Pemerintah Kecamatan Tanjung Kemuning yang jika dilihat didalam peraturan Permendagri yang berlaku yang seharusnya juga ikut andil dalam peristiwa pemecatan tersebut bahkan tidak mampu memberikan

penjelasan dan kejelasan serta masih belum begitu memahami mengenai kedudukan dan kewenangannya dalam peristiwa tersebut. Proses Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Pelajaran Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur Sebagaimana di jelaskan di atas ini, jika kita telaah berdasarkan objek kajian Fiqh Siyasah dapat di pahami sebagai suatu keputusan sumpah atau janji yang dilakukan antara Kepala Desa dengan Perangkat Desa yang dipecat/diberhentikan tersebut, maka tentang keputusan janji ini jika dihubungkan dengan fiqh siyasah, dapat kita lihat pada firman Allah SWT dalam Al-Quran surah At-Taubah (9) Ayat 12:

وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ
إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ﴿١٢﴾

Artinya:” Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian, dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, mudah-mudahan mereka berhenti.”⁴

Selain itu, Nabi Muhammad SAW dalam kedudukannya sebagai penjelas terhadap Al-Quran pada tahun kedua hijriah di Madinah telah mengundang piagam Madinah yang mengatur kehidupan dan hubungan antara komunitas masyarakat madinah yang heterogen. Isi penting dari prinsip piagam Madinah adalah membentuk suatu masyarakat yang harmonis, mengatur sebuah umat dan menegakkan pemerintahan atas dasar persamaan hak.⁵

⁴ Al- Qur'an Waqaf mushaf sahmainour Surat At-Taubah (9) ayat 12

⁵ Muhammad Iqbal, "Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), Cetakan Ke-1,h.179

Dari uraian permasalahan yang telah penulis sampaikan diatas maka perlu dilakukan kajian secara sistematis dan terstruktur mengenai bagaimana sesungguhnya mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan tinjauan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dan juga fiqh siyasah, atas dasar hal tersebut, perlu diteliti lebih lanjut mengenai mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa tersebut dan menuangkannya ke dalam Skripsi ini dengan judul **"Pemberhentian Perangkat Desa Oleh Kepala Desa di Desa Pelajaran Kecamatan Tanjung Kemuning Ditinjau Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Dan Fiqh Siyasah"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa di Desa Pelajaran ditinjau berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017?
2. Bagaimana Pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa di Desa Pelajaran Perspektif Fiqh Siyasah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa di Desa Pelajaran di tinjau berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017?
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa di Desa Pelajaran Perspektif Fiqh Siyasah?

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai literasi dan referensi bagi akademis serupa memberikan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pemberhentian Kepala Desa berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dan berdasarkan kajian Fiqh Siyasah.
 - b. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai kerangka acuan bagi penelitian-penelitian yang akan datang yang juga membahas tentang pemberhentian Kepala Desa berdasarkan Peraturan Permendagri yang berlaku.
2. Secara praktis.
 - a. untuk menganalisis pengaruh atas Pemberhentian Perangkat Desa sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Kepala Desa Pelajaran Kecamatan Tanjung Kemuning dalam hal Pemberhentian Perangkat Desa.

- b. diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam proses ilmu pengetahuan dan pembelajaran mahasiswa dalam mengetahui tentang pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa yang sesuai dengan peraturan dalam Permendagri dan Fiqh Siyasah.
- c. Kemudian bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai pemberhentian Perangkat Desa dalam mengacu pada Permendagri dan Fiqh Siyasah.

E. Penelitian Terdahulu

Sepanjang sepengetahuan penulis, sudah banyak ditemukan penelitian atau kajian mengenai tema yang akan penulis teliti. Terdapat perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Maka dari itu, guna kepentingan penelitian yang akan penulis lakukan, penelitian tersebut penulis jadikan sebagai kerangka acuan dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu yang dimaksud adalah sebagai berikut:

No	Peneliti	Judul	Rumusan masalah	Perbedaan
1	Made Ayu Trisnawati	Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Badung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengaturan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten badung sebelum ditetapkan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 2. Bagaimana pengaturan pengangkatan Desa di Kabupaten Badung setelah ditetapkan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015. 	dalam penelitian terdahulu peneliti hanya menggunakan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 sedangkan penulis akan menggunakan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dan Fiqh Siyasah.
2	Fitri	pengangkatan	1. Bagaimana	Dalam

	Rahmawati	dan pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia	<p>kewenangan Camat dalam pelaksanaan pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.</p> <p>2. pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa apakah telah sesuai berdasarkan Peraturan.</p>	<p>penelitian terdahulu tidak menggunakan Permendagri Nomor 83 tahun 2015 selain itu dalam penelitian yang akan penulis lakukan juga dilakukan tinjau berdasarkan Fiqh siyasah.</p>
3	Rahmad Hidayat, M. Ulfatul Akbar Jafar, dan Eni Astuti H. M. Nur,	Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu	<p>1. Sejauh mana implementasi UU Nomor 6 tentang Desa dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.</p> <p>2. Faktor apa saja penghambat pengangkatan Pemberhentian Perangkat Desa di Kec. Manggelewa Kab. Dompu.</p>	<p>Perbedaan antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada objek kajian dan bahan hukum yang digunakan, serta tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian.</p>

F. Kerangka Teori

1. Teori kewenangan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain. Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.⁶

Secara teori terdapat tiga cara untuk memperoleh wewenang pemerintahan, yakni atribusi, delegasi, dan mandat, yang penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada badan dan/ atau pejabat pemerintah oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.⁷
2. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/ atau pejabat pemerintah yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.⁸

⁶ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013. h. 71.

⁷ Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

⁸ Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

3. Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/ atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.⁹

Disisi lain ada yang berpendapat, bahwa dalam kepustakaan hukum administrasi ada dua cara utama untuk memperoleh wewenang pemerintahan, yakni atribusi dan delegasi, sedangkan mandat merupakan kadang-kadang saja, oleh karena itu ditempatkan secara tersendiri, kecuali dikaitkan dengan gugatan tata usaha negara, mandat disatukan karena penerima mandat tidak dapat digugat secara terpisah.¹⁰

2. Teori Otonomi desa

Otonomi merupakan asal kata dari otonom secara bahasa adalah berdiri sendiri atau dengan pemerintahan sendiri. Istilah otonomi selalu dikaitkan dengan otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah Pasal 1 ayat (5) diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹¹

Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset. oleh karena itu, eksistensi Desa perlu

⁹ Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

¹⁰ Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Baru, (Jakarta : Jalan Permata Aksara, 2015) h. 104

¹¹ Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah .

ditegaskan untuk mewujudkan kesejahteraan Masyarakat Desa. Namun, deregulasi dan penataan Desa pasca beberapa kali amandemen terhadap konstitusi negara serta peraturan perundangannya menimbulkan perspektif baru tentang pengaturan desa di Indonesia.¹²

Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyebabkan terbukanya peluang bagi Desa untuk menjadi mandiri dan Otonom. Otonomi Desa yang dimaksud adalah Otonomi Pemerintah Desa dalam melakukan pengelolaan keuangan Desa. Dalam pelaksanaan penggunaan dana Desa masih dirasakan belum efektif dikarenakan belum memadainya kapasitas dan belum terlibatnya peran serta masyarakat secara aktif dalam pengelolaan dana Desa.¹³

3. Teori Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *Fiqh* dan *Siyasah*. Secara etimologi, Fiqh merupakan bentuk masdhar (gerund) dari tashrifan kata Faqiha-Yafqahu-Fiqhan yang bearti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, Fiqh lebih populer didefenisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalil yang rinci.¹⁴

¹² LBH Sembilan Delapan, "Otonomi Desa Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa", Artikel Ilmiah, (Diakses Pada: 16 Juli 2020).

¹³ Nyimas Latifah Letty Aziz, "Otonomi Desa Dan Efektivitas Dana Desa", *Jurnal Penelitian Politik* Vol. 13 No. 2, Desember 2016, h. 193-211

¹⁴ Ibnu Syarif, Mujur dan Zada, Khamami, *Fiqh Siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta Erlangga, 2008) 31.

Objek kajian Fiqh siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan.¹⁵

4. Teori Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian *Fiqih Siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.¹⁶

Siyasah Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan *Siyasah Dusturiyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadits, *maqosidusy syar'iyah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator dalam perubahan masyarakat.

¹⁵ A. Djazuli, *Fiqih Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2013), cet. ke-5, h.35

¹⁶ Muhammad Iqbal, "*Fiqih Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), Cetakan Ke-1, h. 177

Kedua aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.¹⁷ Dalam kajian *Siyasah Dusturiyah*, legislasi merupakan kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang diturunkan oleh Allah dalam syariat Islam.

Pada masa nabi Muhammad, otoritas yang membuat tasyri' (hukum) adalah Allah. Allah menurunkan ayat-ayat Al-Qur'an secara bertahap selama lebih kurang 23 tahun. Adakalanya ayat tersebut diturunkan untuk menjawab suatu pertanyaan, adakalanya pula untuk menanggapi suatu perubahan atau permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Nabi Muhammad juga berperan sebagai penjelas terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang masih bersifat global dan umum.¹⁸

G. Metode Penelitian

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang terarah, bertujuan dan sistematis. Oleh sebab itu, data atau informasinya yang dikumpulkan harus relevan dengan persoalan yang dihadapi dalam penelitian. Dengan kata lain, data tersebut, berkaitan, mengenai dan tepat.¹⁹ Metode penelitian merupakan cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai dengan menyusun suatu laporan. Metodologi berasal dari

¹⁷ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2013), cet. ke-5, h.47

¹⁸ Muhammad Iqbal, "*Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014),h. 190

¹⁹ Kartini Kartono dalam Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: UII Press, 1986)., h.55

kata metode yang bearti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan tipe yang dipergunakan dalam suatu penelitian dan penilaian.²⁰

Metode Penelitian pada dasarnya ialah suatu cara yang dipergunakan dalam mengumpulkan data dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.²¹ Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dengan metode penelitian ini guna mendapatkan hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum sosiologis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif atau yang sering juga disebut dengan penelitian lapangan (*Field Research*) atau menggunakan jenis penelitian empiris, atau juga bisa dikenal dengan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dikalangan masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian dilakukan identifikasi terhadap masalah hingga pada akhirnya ditemukan suatu penyelesaian masalah.²²

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), h.5

²¹ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2020),h. 126

²² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*,(Jakarta, Sinar Grafika, 2002,h

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai Peneliti merupakan pendekatan yuridis empris. Penelitian dengan pendekatan yuridis empris merupakan penelitian yang memfokuskan pada kegiatan mengidentifikasi, mendokumentasi dan mengetahui dengan in-terprestrasi secara mendalam gejala-gejala nilai, makna, keyakinan, dan karakteristik umum seseorang atau kelompok masyarakat mengenai peristiwa-peristiwa kehidupan, partisipasi penelitian, dan lokasi penelitian, penetapan sampel adalah salah satu langkah yang penting. Karena kesimpulan penelitian pada hakekatnya merupakan generaliasi dari sampel menuju populasi. Generaliasi merupakan mengangkat kesimpulan penelitian sebagai sesuatu yang berlaku bagi populasi.²³

2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana itu diperoleh.²⁴ Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan (Camat, Kepala Desa, Perangkat Desa,) berdasarkan dari responden atau narasumber. Pengumpulan data primer dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara.

²³ Johm W. Creswell, *Research Design Qualitative. Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Terj. Achmad Fawaid, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2010),h. 167

²⁴ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka cipta 2006), h.129.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung dari sumbernya, menurut Iskandar,²⁵ data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat dokumentasi misal dari buku-buku, majalah, skripsi, tesis atau literatur-literatur yang berkaitan dengan judul skripsi. Data Sekunder ini bersifat membantu dan menunjang dalam melengkapi dan memberi penjelasan.

Adapun Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini adalah:

a. Teknik Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.²⁶ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi langsung, yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subjek yang diteliti.

b. Teknik Wawancara

Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung.²⁷ Wawancara mendalam dimana peneliti menggali informasi secara mendalam dengan cara terlibat langsung dengan kehidupan informan dan bertanya jawab

²⁵ Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial kuantitatif* (Jakarta: Gating Persada Press, 2008), h.77

²⁶ P.Joko, subagyo, *Metodologi Penelitian dalam teori dan praktek*, (Jakarta: PT, Rineka cipta 2004), h 102.

²⁷ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabung* (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri 2017), h 372

secara bebas tanpa pedoman pertanyaan yang disiapkan sebelumnya atau menggunakan pedoman yang telah disiapkan sebelumnya.²⁸ Hal ini dianggap langkah paling tepat untuk memperoleh data serta informasi secara detail dari objek penelitian karena wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih dengan tujuan untuk bertukar berbagai informasi maupun ide dengan cara tanya jawab dengan informan secara langsung di Desa Pelajaran Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa buku, surat, majalah, agenda dan lainnya.²⁹ Adapun penggunaan teknik dokumentasi untuk mendapatkan data yang objektif dengan cara mengumpulkan data dan mengutip dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian, di Desa Pelajaran Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Pelajaran Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur provinsi Bengkulu. Untuk mendapatkan data yang sesuai dan bisa dibuktikan secara fakta maka waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan penelitian lebih kurang 1 (Satu) bulan.

²⁸ Burhan Bungin *Metodologi Penelitian sosial*, (surabaya: Airlangga University Press 2001) h. 133.

²⁹ Suharismi Arikunto, *Prodesur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta 2006), h.231

4. Subjek/Informan Penelitian

Subjek/Informan dalam penelitian ini yaitu:

1. Camat merupakan Pimpinan Kecamatan Sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kaur.
2. Kepala Desa Pelajaran selaku Pimpinan Desa Yang melakukan Pemberhentian terhadap Perangkat Desa.
3. Dua (2) orang Perangkat Desa Pelajaran adalah oknum yang diberhentikan.

5. Teknik Analisis Data

Langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan analisis data penelitian ini adalah sebagai berikut: Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, baik wawancara dengan instansi terkait, pemberhentian Perangkat Desa maupun masyarakat kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya.

H.Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah kerangka isi (outline) yakni sistematika pembahasan yang dibagi kedalam bab-bab dan subbab-subbab sesuai dengan permasalahannya, adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian yang akan penulis lakukan adalah sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan, dalam hal ini penulis akan menguraikan tentang: latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah ,Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian , Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori,metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- Bab II : Kajian teori, berisi teori-teori yang akan penulis gunakan untuk mengkaji permasalahan penelitian: Teori Kewenangan Pemerintah, Teori Pemerintahan Desa, Otonomi Desa, dan Siyasah Dusturiyah.
- Bab III : Gambaran Umum Wilayah Penelitian (Profi Desa Pelajaran dan Perangkat Desa Pelajaran Kecamatan Tanjung Kemuning).
- Bab IV : Pembahasan, berisi tentang pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa di Desa Pelajaran ditinjau berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dan Fiqh Siyasah.
- Bab V : Penutup, yang berisi tentang kesimpulan, saran.

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kewenangan Pemerintah

1. Pengertian Kewenangan

Pemerintah atau administrasi merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Sebagai subjek hukum, pemerintah melakukan tindakan-tindakannya haruslah berdasarkan hukum dan wewenang yang dimilikinya. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.³⁰

Secara yuridis, Pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.³¹ Ateng Syafrudin berpendapat bahwa terdapat perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Dalam bukunya beliau menyampaikan:

“Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan Wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*reschtsbe voegdheden*). wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintah, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi

³⁰ Kamal hidjaz, *efektivitas penyelenggaraan kewenangan dalam sistem pemerintah daerah di Indonesia*, (Makasar : pustaka Refleksi, 2010), h.35

³¹ Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintah yang baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan makalah Asas-Asas Umum Pemerintah yang baik*, (Bandung: Citra Aditiya Bakti,1994),h.65

meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam perundang-undangan”.³²

Dilihat dari segi teknis yuridis wewenang dapat diklasifikasikan sebagai wewenang umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana cara badan/organ pemerintah bertindak menjalankan wewenangnya. didalam konsep kepustaakaan hukum publik,wewenang pemerintah dapat dilihat berdasarkan sifatnya yang dapat dibagi kedalam beberapa pembagian yaitu:

1. Wewenang yang bersifat terikat

Adalah wewenang yang harus sesuai dengan aturan dasar yang menentukan waktu dan keadaan wewenang tersebut dapat melaksanakan, termasuk rumusan dasar isi dan keputusan yang harus diambil.³³

2. Wewenang yang bersifat fakulatif

Adalah wewenang yang dimiliki badan atau pejabat administrasi, namun demikian tidak ada kewajiban atau keharusan untuk menggunakan kewenaangan tersebut dan sedikit banyak masih ada pilihan lain walapun pilihan tersebut hanya dapat dilakukan dalam hal dan keadaan tertentu berdasarkan aturan dasarnya.³⁴

3. Wewenang yang bersifat bebas

Adalah wewenang yang badan/pejabat administrasi dapat menggunakan wewenangnya secara bebas untuk menentukan sendiri

³² Ateng syafirudin “Menuju Penyelenggara Pemerintahan Negara yang bersih dan bertanggung jawab”. *Jurnal pro justisia edisi IV*,(Bandung Universitas parahyangan, 2000).

³³ Nomensen sinamo, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Baru, (Jakarta:: Jalan Permata Aksara,2015)h.99-100

³⁴ Nomensen Sinamo, *Hukum Administraai....*,h.100

mengenai isi dan keputusan yang akan dikeluarkan, karena peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada penerima wewenang tersebut.³⁵

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana telah penulis jelaskan diatas, penulis berkesimpulan bahwa kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Sedangkan pengertian kewenangan menurut penulis adalah kekuasaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau untuk memberikan atau tidak memberikan kekuasaan untuk melakukan sesuatu itu.

2. Sumber Kewenangan

Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari Undang-Undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu. Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintah dalam melakukan perbuatan nyata (*rill*, mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat.

Menurut F.A.M Stroink dan J.G. Steenbeeck, seperti dikutip oleh Ridwan HR, mengemukakan bahwa dua cara organ pemerintah memperoleh kewenangan itu, yaitu:³⁶

³⁵ Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi*.....h.100

- a. Atribusi
- b. Delegasi

Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (Oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada orang lain, jadi secara logis selalu didahului oleh atribusi). Kedua cara organ pemerintah dalam memperoleh kewenangan itu, dijadikan dasar atau teori untuk menganalisis kewenangan dari aparatur negara di dalam menjalankan kewenangannya.

Ridwan HR dalam buku *Hukum Administrasi Negara* karyanya. Ia menjelaskan bahwa sering dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas, maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber hukum wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan.³⁷ Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undang tersebut diperoleh melalui tiga cara, sebagaimana yang didefinisikan oleh H.D Van Wijk/Willem Konijnenbelt, sebagai berikut:

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat Undang-Undang kepada organ pemerintah.
- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintah lainnya.

³⁶ Ridwan HR. *Hukum Administrassi Negara* , (jakarta: Raja Graafindo Persida ,2008),h.105

³⁷ Ridwan HR.*Hukum Administrasi Negara*.(Jakarta : Rajawali pers). 2016.h. 101

c. Mandat terjadi ketika organ pemerintah mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.³⁸

Lebih lanjut Ridwan HR Menjelaskan bahwa wewenang yang diperoleh secara atribusi bersifat asli berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintah memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada. Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada lainnya. Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi, tetapi beralih pada penerima delegasi. Sementara pada mandat, penerima mandat hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat, tanggung jawab akhir dari keputusan yang diambil penerima mandat tetap berada pada pemberi mandat.³⁹

Tindakan Pemerintah harus berdasarkan norma wewenang, karena norma wewenang menjadi dasar keabsahan atas tindakan pemerintah. Wewenang yang diperoleh dan peraturan perundang-undangan merupakan legalitas formal, artinya yang memberi legitimasi terhadap tindakan pemerintah, maka dapat dikatakan bahwa substansi dan asas legalitas tersebut adalah wewenang, yakni wewenang dari peraturan perundang-undangan.⁴⁰

³⁸ Sovia Hasnah “*Pengertian Atribusi, Deligasi, dan Mandat*” www.hukumonline.com (di akses pada 11 juni 2020)

³⁹ Ridwan HR. *Hukum Administrasi*.....,h. 105.

⁴⁰ Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi*.....,h.102

Jadi secara umum sumber kewenangan pemerintah terbagi atas tiga macam sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa kewenangan pemerintah terdiri atas atribusi, delegasi, dan mandat. Antara atribusi, delegasi dan mandat semuanya mempunyai makna dan alasan masing-masing serta dalam pelaksanaannya ketiganya pun memunculkan akibat hukum yang berbeda pula bagi/subjek hukum yang menggunakan ketiga kewenangan tersebut.

B. Pemerintah Desa

1. Pengertian Desa

Istilah Desa hanya dikenal di Jawa misalnya di sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi sebutan untuk wilayah dengan pengertian serupa Desa sangat beranekah ragam. Sesuai dengan asal mula terbentuknya area Desa tersebut, baik berdasarkan pada prinsip-prinsip ikatan genologis atau ikatan tertorial dan bahkan berdasarkan tujuan fungsional Tertentu (desa petani/desa penambang mas), dan sebagainya.⁴¹ Desa secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta, deca yang bearti tanah air,tanah asal atau tanah kelahiran. Menurut kamus besar bahasa indonesia:

“Desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau Desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan. Desa terbentuk atas prakarsa beberapa kepala keluarga yang sudah bertempat tinggal menetap dengan memperhatikan asal-usul wilayah dan keadaan

⁴¹ Sugiman, ”Pemerintah Desa”, *Jurnal Binamulia Hukum.....*, h.84

bahasa, adat, ekonomi serta sosial budaya orang-orang setempat yang pada akhirnya terbentuklah Desa".⁴²

Desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang sudah menetap dan ketergantungannya pada sumber daya alam sekitarnya dengan harapan mempertahankan hidup untuk mencapai kesejahteraan. Desa merupakan satuan pemerintah yang tingkatannya berada dibawah kabupaten/kota. Desa memiliki batas-batas wilayah tertentu dan memiliki kekuasaan hukum, serta dikepalai oleh seorang kepala desa. Desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau ketampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain. Contoh seperti sebutan desa ada di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya.⁴³

Pengertian Desa menurut Rahardjo:

"Desa atau lingkungan pedesaan adalah sebuah komunitas yang selalu dikaitkan dengan kebersahajaan (*simplicity*), keterbelakangan, tradisionalisme, subsistensi, dan keterisolasian, berpendapat bahwa masyarakat Desa dalam kehidupan sehari-harinya menggantungkan pada alam. Alam merupakan segalanya bagi penduduk Desa, karena alam memberikan apa yang dibutuhkan manusia bagi kehidupannya. Mereka mengelolah alam dengan peralatan yang sederhana untuk dipetik hasilnya guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Alam juga digunakan untuk tempat tinggal".⁴⁴

⁴² Kamus Besar Bahasa Indonesia (Medan: Bitra Indonesia, 2013), h.2

⁴³ R.Bintaro, Desa- Kota, (Bandung: Alumni, 1986), h.II

⁴⁴ Rahardjo dalam Beratha 1. Nyoman, *Teknologi Desa*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), h.13

Sedangkan menurut Undang-Undang tentang desa, yang dimaksud dengan Desa yaitu:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.⁴⁵

2. Konsep Dasar Pelaksanaan Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa secara eksplisit memberikan tugas pada pemerintah desa yaitu penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhineka Tunggal Ika. Dengan tujuan dasar untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.⁴⁶

Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah, akan mengingat hak-hak asal-usul daerah tersebut. Oleh sebab itu,

⁴⁵ Pasal 1 angka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁴⁶ Sugiman, “Pemerintah Desa”, *Jurnal Binamulia Hukum* Vol. 7 No.1, Juli 2018, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, h. 82

keberadaanya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa yang memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.⁴⁷

Setiap wilayah di Indonesia memiliki pemerintahan dan perangkat pemerintahannya sendiri mulai dari Desa, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, dan Pemerintah Pusat. Pemerintah sangat diperlukan dalam rangka mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sesuai dengan sifat hakikat negara yaitu memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup semua.

3. Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa adalah penyelenggaran urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.⁴⁸

⁴⁷ Sugiman “ Pemerintahan Desa”, *Jurnal Binamulia Hukum.....*, h. 83

⁴⁸ Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Didalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 dijelaskan mengenai tugas dan fungsi Pemerintah Desa yaitu sebagai berikut:

a. Tugas dan fungsi Kepala Desa (Pasal 6)

- (1) Kepala Desa Berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana, dan pembangunan, pendidikan, kesehatan.
- c) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya, masyarakat, keagamaan, dan ketenaga kerjaan.
- d) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainya.⁴⁹

b. Tugas dan fungsi sekretaris Desa (pasal 7)

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretaris Desa.

⁴⁹ Pasal 6 Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

(2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

- a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- b) Melaksanakan urusan umum seperti penatan administrasi Perangkat Desa, penyediaan prasarana Perangkat Desa dan Kantor, Penyiapan Rapat, Pengadministrasian Aset, Inventarisasi, Perjalanan Dinas, dan Pelayanan Umum.
- c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Kepala Desa, BPD, dan lembaga Pemerintah Desa lainnya.
- d) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta menyusun laporan.⁵⁰

c. Tugas dan Fungsi Kepala Urusan (Pasal 8)

(1) Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf Sekretaris.

(2) Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

(3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi:

- a) Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi Perangkat Desa, penyediaan prasarana Perangkat

⁵⁰ Pasal 7 Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah desa

Desa dan Kantor, Penyiapan Rapat, Inventarisasi, Perjalanan Dinas, dan Pelayanan Umum.

- b) Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga Pemerintahan Desa lainya .
- c) Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.⁵¹

d. Tugas dan Fungsi Kepala Seksi (Pasal 9)

- (1) Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala Seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasinal.
- (3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi:
 - a) Kepala Seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan, dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa .
 - b) Kepala seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarkat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 - c) Kepala Seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarkat, meningkatkan upaya partisipasi

⁵¹ Pasal 8 Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.⁵²

e. Tugas dan Fungsi Kepala Kewilayahan (pasal 10)

(1) Kepala Kewilayahan atau sebutan lain berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.

(2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) kepala kewilayahan atau sebutan lainnya memiliki fungsi:

- a) pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobalitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b) mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- c) melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- d) melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.⁵³

Penjelasan Pasal diatas sesuai dengan pengertian bahwa yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis. Adapun pertimbangan terbitnya Peraturan Menteri tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah untuk melaksanakan ketentuan pasal 62 dan pasal 64 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah

⁵² Pasal 9 Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

⁵³ Pasal 10 Permendagri Nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

C. Otonomi Desa

1. Pelaksanaan Otonomi Desa di Indonesia

Susunan dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan Desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa “susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam Undang-Undang”. Hal itu berarti bahwa Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia.⁵⁴

Setelah dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dan desa dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”.⁵⁵

⁵⁴ Jefri s, pakaya, “Pemberian Kewenangan pada Desa dalam Konteks Otonomi Daerah (*the providing of village in the context of regional autonomy*)”, *jurnal ligelasi indonesia*: Vol, 13 No. 01-maret 2016, h.78

⁵⁵ Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Selain diatur didalam Undang-Undang dasar, pelaksanaan otonomi Desa juga diatur didalam Undang-Undang. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

2. Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan Undang-Undang pengganti dari Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dikatakan didalam Undang-Undang ini bahwa Desa didefinisikan adalah:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Inonesia”.⁵⁶

Kalasal ini berupaya melokalisir Desa sebagai subyek hukum yang mengelola kepentingan masyarakat setempat, bukan urusan atau kewenangan pemerintahan, seperti halnya daerah, Desa sudah lama mengurus sendiri kepentingan masyarakat, untuk apa fungsi ini harus diakui oleh Undang-Undang sekalipun, Desa sudah mengurus kepentingan masyarakat setempat. Kalasal itu juga menegaskan bahwa negara hanya “ mengakui” keberadaan Desa, tetapi tidak “membagi” kekuasaan pemerintah Desa.⁵⁷

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁵⁷ Jefri s, pakaya “ pemberian kewenangan pada desa....h, 78

Pengakuan pada kewenangan asal-usul ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menganut prinsip pengakuan (*rekoginisi*). Konsekuensi dari pengakuan atas otonomi asli adalah Desa memiliki hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat (*self governing community*), bukan merupakan kewenangan yang diserahkan pemerintahan atas pada Desa.

Selanjutnya Undang-Undang a quo memberikan kewenangan daerah kabupaten/kota dapat dibentuk Desa dan Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat menugaskan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kepala Desa. didalam pasal 371 ayat (1), menyatakan:

“Dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah Desa dan badan permusyawaratan Desa”.⁵⁸

Penggunaan istilah “dibentuk” ini menegaskan bahwa pemerintah Desa merupakan sub sistem atau bagian dari pemerintah kabupaten/kota, artinya pemerintahan Desa menjalankan sebagian kewenangan pemerintah kabupaten/kota. didalam Undang-Undang ini Desa merupakan satuan pemerintah yang ada dalam pemerintah kabupaten/kota.⁵⁹

⁵⁸ Pasal 371 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

⁵⁹ Jefri s, pakaya “ Pemberian Kewenangan pada Desa.....,h.81

3. Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Tentang desa

Diterbitkannya Undang-Undang Desa dalam peraturan tersendiri, yang merupakan pemisahan peraturan perundang-undangan tentang Desa dari pemerintahan daerah dengan misi memperbaiki dan menyempurnakan ketentuan berbasis masyarakat sebagai *Civil Society*, dimana tersedia ruang publik dan kondisi yang memungkinkan tumbuhnya masyarakat dengan ciri-ciri mandiri, otonom, dan suakrela.

Selain itu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga memberikan *legitimasi* dan *justifikasi* yang lebih kuat bagi self governing community sesuai dengan kebutuhan dan menggunakan prinsip-prinsip demokrasi seperti *checks* dan *balances*, *tranparancy*, dan *accountability*. Pencapaian tujuan tersebut dilakukan dengan cara memperbaiki ketentuan-ketentuan yang ada sekarang, yang secara khusus dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Lebih mengakui dan menghormati upaya masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dan hubungan mereka dengan masyarakat desa lainnya.
2. Mengatur tata cara masyarakat desa mengatur dan mengurus hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a;
3. Memperjelas aturan mengenai hubungan masyarakat desa dengan Negara, pemerintah dan pemerintah daerah;
4. Memberi masyarakat desa alokasi dana sesuai dengan kebutuhan untuk mengatur dan mengurus hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a;

5. Mengatur tata cara pertanggungjawaban kinerja dan keuangan pemerintah Desa dengan menggunakan prinsip profesionalisme.
6. Mengatur tata cara pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Desa.⁶⁰

Dalam penyelenggaraan Desa, penerapan asas desentralisasi agak berbeda dengan desentralisasi yang kita kenal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimana walaupun negara telah menyerahkan urusan kepada daerah, urusan tersebut tetap menjadi milik negara, dalam arti negara dapat mengambil alih urusan tersebut setiap saat dengan perubahan Undang-Undang terkait.⁶¹

Sementara dalam penyelenggaraan Desa, suatu urusan yang telah diserahkan oleh Pemerintah Kepada Desa (melalui proses kesepakatan antara pihak pemerintah daerah dengan pihak Desa) akan menjadi urusan Desa (tidak lagi merupakan urusan pemerintahan). Dengan demikian urusan yang telah menjadi urusan desa ini hanya dapat diambil kembali oleh pemerintah dengan persetujuan dari masyarakat desa dalam bentuk kesepakatan antara pemerintah dengan penyelenggara desa, untuk selanjutnya diformalisasikan dalam peraturan daerah. Inilah yang disebut dengan prinsip kesetaraan dan kemitraan.⁶²

Kewenangan Desa berdasarkan Undang-Undang Desa meliputi, kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁶¹ Jefri s, pakaya, "Pemberian Kewenangan pada Desa....,h.82

⁶² Jefri s, pakaya, "pemberian kewenangan pada desa....,h.83

masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Kewenangan Desa Tesebut meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul.
2. Kewenangan lokal bersekalah Desa.
 - a. kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
 - b. kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶³

D. Fiqh Siyasah

1. Fiqh Siyasah Perspektif Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan pedoman utama umat islam dalam segala urusanya. Al-Qur'an tidak hanya sebagai penunjuk jalan bagi seorang muslim guna merengkuh kebahagiaan di dunia dan akhirat, namun juga sebagai obat yang mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit di dalamnya terkandung banyak hukum yang sengaja didesain oleh tuhan demi kemaslahatan umatnya. Mulai dari akhlak, hukum, sosial budaya, tatanegara hingga masalah politik. Secara implisit di dalam Al-Qur'an memang tidak terdapat kata politik, namun hal-hal yang terkait dengannya terdapat banyak ayat yang mengupasnya, terutama yang terkait dengan khalifah,imamah, wilayah dan lain sebagainya. Hal itu tak lain dimaksudkan demi terciptanya

⁶³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

keadilan dan tegaknya undang-undang yang mengarah kepada kemaslhatan umat sesuai kehendak Allah SWT.⁶⁴

2. Fiqh Siyasah Perspektif Al-Hadits

Al-Hadits adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Hadis Nabi SAW. Sendiri menjadi sumber kedua setelah Al-Qur'an. Persolan-persoalan yang belum dijelaskan secara detail biasanya oleh hadits akan dijelaskan lebih detail lagi kecuali pada persoalan-persoalan yang memang dan seharusnya bersifat umum. Satu contoh tentang kepemimpinan dalam islam, di mana as-sunnah secara jelas menganjurkan untuk senantiasa amanah dan menjalankan kepemimpinannya.⁶⁵

Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan akan diminta pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut.“aku menduga Ibnu Umar meyebutkan : “Dan seorang laki-laki adalah pemimpin atas harta bapaknya, dan akan diminta pertanggung jawaban. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya.”

Dalam hadits ini Rosulloh menjelaskan kepada kita bahwa pada hakikatnya setiap insan manusia adalah seorang pemimpin dalam setiap kapasitasnya masing-masing. Nilai siyasah yang ditekankan oleh Rasulloh SAW. Dalam hadits ini adalah responbilitiy (tanggung jawab).

⁶⁴ Wahyu Abdul Jafar “ Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-hadits“,Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 3 No 1 2018.

⁶⁵ Wahyu Abdul Jafar “ Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-hadits“,Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 3 No 1 2018.

Kepemimpinan dalam bentuk apapun baik dalam skala yang tinggi maupun dalam skala yang rendah akan dimintai pertanggung jawabannya. Sehingga amanah yang dibebankan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan penuh tanggung jawab.

Nilai-nilai yang harus ada dalam fiqh siyasah adalah nilai-nilai kejujuran. Seorang pemimpin harus berlaku jujur dan tidak boleh menipu rakyat atau orang yang dipimpinya.

Nilai-nilai fiqh siyasah yang selanjutnya adalah keadilan. Seorang pemimpin harus bisa berlaku adil dalam kepemimpinannya. Kebijakan atau aturan yang dibuat harus bisa mencakup seluruh kepentingan dari rakyat yang dipimpinya walaupun tetap mengacu pada secara prioritas mana yang lebih masalah. Rosulloh SAW., sendiri memberikan jaminan kepada pemimpin yang bisa berlaku adil dalam kepemimpinannya, ia akan mendapatkan naungan langsung dari Allah SWT., pada hari qiyamat kelak.

E. Siyasah Dusturiyah

1. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Dusturiyah adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara dalam islam, seperti terbukti didalam perundang-undangan, peraturan-peraturan, dan adat istiadatnya. Kata "Dusturia" Berasal dari bahasa persia. Semula artinya " seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik ataupun agama". Dalam perkembangan selanjutnya, setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa arab, kata *Dustra* berkembang

pengertiannya menjadi asas, dasar dan pembinaan. Menurut istilah, Dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (Konvensi) maupun yang tertulis (Konstitusi).⁶⁶ Abu A'la AL-Maududi mengatakan bahwa istilah *dustur* artinya “ suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok menjadi landasan pengaturan suatu negara.

Kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang dasar dalam bahasa Indonesia. Jadi, dapat dipahami bahwa dimaksud dengan *siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undang negara agar sejalan dengan syariat Islam, serta mengacu dan mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam.⁶⁷

Siyasah dusturiyah membahas masalah perundang-undangan negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka *fiqh siyasah dusturiyah* dapat dikatakan sebagai ilmu politik pemerintahan dan ketatanegaraan dalam Islam yang mengkaji aspek-aspek yang berkaitan dengan dalil-dalil umum dalam al-Qur'an dan hadits serta tujuan syariat Islam.⁶⁸

Salah satu kajian *siyasah dusturiyah* adalah konstitusi Madinah atau Piagam Madinah, isi penting dari prinsip Piagam Madinah adalah membentuk suatu masyarakat yang harmonis mengatur sebuah umat dan

⁶⁶ Jubair Situmorang, politik ketatanegaraan Dalam Islam (*siyasah dusturiyah*), (Bandung: pustaka setia, 2012), Cetak ke-1, h.19

⁶⁷ Jubair situmorang, *politik ketatanegaraan*.....h,20

⁶⁸ Jubair situmorang, *politik ketatanegaraan*.....h,20

menegakkan pemerintahan atas dasar persamaan hak. Piagam madinah juga merupakan sebuah konstitusi yang telah meletakkan dasar-dasar sosial politik bagi masyarakat madinah dalam sebuah pemerintahan dibawah kepemimpinan nabi muhammad SAW. Piagam madinah dianggap oleh para pakar politik sebagai Undang-Undang dasar pertama dalam negara Islam yang didirikan oleh nabi muhammad SAW. Salah satu aspek dari isi konstitusi atau Undang-Undang dasar adalah bidang-bidang kekuasaan Negara. Kekuasaan itu dikenal dengan istilah majelis *syura* atau *ahl ahli wa al-aqdi* atau seperti yang disebut *Abu A'la Al-maududi* sebagai dewan penasehat serta Al mawardi menyebutnya dengan *Ahl Al-ikhtiyar*.⁶⁹

2. Objek Kajian Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah secara umum membahas tentang asal usul Negara dalam sejarah islam, sejarah perkembangannya, organisasi, fungsi, peranannya dalam kehidupan umat dan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh penguasa. Akan tetapi secara spesifik, *fiqh siyasah dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. *Siyasah dusturiyah* merupakan cabang dari ilmu *Fiqh siyasah* yang membahas mengenai hubungan pemimpin pada suatu pihak dan rakyat pada pihak yang lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang terdapat dalam masyarakat. Pembahasan utama dari *Siyasah Dusturiyah* meliputi hal-hal sebagai berikut:

⁶⁹ Jubair situmorang, *politik Ketatanegaraan.....*,h. 21

1. Kajian tentang konsep imamah, khilafah, imarah, mamlakah, berikut hak dan kewajiban
2. Kajian tentang Rakyat, kedudukan, hak, dan kewajibannya.
3. Kajian tentang *bai'ah* dari zaman ke zaman.
4. Kajian tentang *waliul ahdi*.
5. Kajian tentang perwakilan atau *wakalah*.
6. Kajian tentang *ahl al-hall wa al-aqd*.
7. Kajian tentang wuzarah, sistem pemerintahan presidentill dan parlementer, dan.
8. Kajian tentang Pemilihan Umum.⁷⁰

Persoalan *Fiqh siyasah dusturiyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kully, baik ayat-ayat al-qur'an maupun hadis, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran islam didalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kully* tersebut menjadi unsur *dinamisator* didalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya. Apabila dilihat dari sisi lain *Fiqh siyasah dusturiyah* dapat dibagi kepada:

- 1) Bidang *siyasah tasyri'iyah* termasuk didalamnya persoalan ahl al-hall wa al "aqd, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan nonmuslim

⁷⁰ Jubair situmorang " *politik ketatanegaraan...*h. 23

didalam suatu Negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.

- 2) Bidang *siyasah tanfidhiyah*, termasuk didalamnya persoalan *imamah*, persoalan *bai"ah*, *wuzarah*, *waliy al-ahdi*, dan lain-lain.
- 3) Bidang *Siyasah qadha" iyah*, termasuk didalamnya masalah peradilan.
- 4) Bidang *siyasah dusturiyah idariyah*, termasuk didalamnya masalah-masalah administratif kepegawaian.⁷¹

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh negara dalam hal ini.⁷² Tugas melaksanakan Undang-Undang. Untuk melaksanakan, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfid-iyah*). Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional), pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah kepala negara dibantu oleh kabinet atau dewan menteri yang dibentuk sesuai kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antar negara lain.

Grand tema sistem ketatanegaraan islam, sejak pertama kali dibangun berdiri diatas keimanan. Asas ini merupakan *word view* islam tentang alam,

⁷¹ A. Djazul, *fiqh siyasah implementasi kemaslahtan Umat dalam rambu-rambu syari"ah*, jakarta; kencana 2003),h. 59

⁷² A, Djazul, *fiqh siyasah implementasi kemaslahatan.....*,h.48

manusia dan kehidupan. Asas keimanan islam tentang ketatanegaraan terdiri atas empat hal, yaitu:

1. Allah sebagai pencipta alam dan manusia.
2. Allah satu-satunya otoritas yang memiliki hak apa saja untuk mengurus dan memperlakukan makhluk-NYA.
3. Allah menjadikan manusia sebagai khalifah(wakil) untuk memakmurkan alam.
4. Manusia merupakan makhluk mulia.⁷³

Berdasarkan keempat prinsip ini dapat dipahani bahwa dalam ketatanegaraan islam memiliki korelasi/hubungan dengan akidah yang melandasinya, sehingga memiliki kaitan dengan doktrin-doktrin lainnya.

⁷³ Jubair situmorang”*politik ketatanegaraan.*”...h, 25

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Profil Desa Pelajaran Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur

1. Sejarah Desa

Desa pelajaran merupakan salah satu Desa dalam wilayah administrasi Kecamatan Tanjung Kemuning yang terletak 1 Km dari sebelah utara Kecamatan Tanjung Kemuning yang merupakan Desa baru hasil pemekaran dengan desa Tanjung kemuning Kabupaten Kaur pada tahun 2005. Berawal dari keinginan masyarakat yang ingin mendapatkan pemerintah yang lebih dekat, lebih efektif dan lebih efisien, maka pada awal tahun 2005 dibentuklah panitia pemekaran Desa dan pada waktu itu langsung mengajukan permohonan pemekaran Desa kepada Pemerintah Kabupaten.

Dengan melewati berbagai hal atau pemekaran yang sesuai dengan aturan Hukum yang berlaku, dari mulai penentuan nama Desa, pembagian wilayah, pembagian kekayaan Desa dll. Akhirnya pada Tahun 2005 terbentuklah Desa Pelajaran menjadi desa sesuai dengan peraturan daerah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pembentukan desa-desa baru hasil pemekaran desa di kabupaten Kaur dengan pejabat kepala desa, selanjutnya pada tahun 2006 di adakan pemilihan kepala desa secara langsung oleh masyarakat dan yang menjadi pemenangnya adalah Disirlan,SH ditetapkan

menjadi Kepala desa Pelajaran periode 2007 – 2012 melalui surat keputusan Bupati kaur Nomor 4 Tahun 2007.⁷⁴

Berikut ini nama-nama kepala desa yang menjabat di Desa Pelajaran:

1. Disirlan, SH (Periode 2007-2012)
2. Rismin Toni (Periode 2013-2018)
3. Namsyah (Periode juli 2018 s/d sekarang)

2. Kondisi Umum Desa

Desa Pelajaran mempunyai luas wilayah 1800 Ha yang mempunyai jumlah penduduk sebanyak 542 Jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 146 KK. Sedangkan jumlah Keluarga Miskin (Gakin) 100 KK dengan persentase 75% dari jumlah keluarga yang ada di Desa Pelajaran.

a. Keadaan fisik/geografis Desa Pelajaran

Batas-batas administratif pemerintahan Desa Pelajaran Kecamatan Tanjung Kemuning sebagai berikut :

1) Batas Wilayah

Sebelah Utara :Berbatasan dengan Desa Pagar Dewa

Sebelah Selata :Berbatasan dengan Desa Tanjung Kemuning

Sebelah barat :Berbatasan dengan Air Gegasan DesaTanjung Aur1

Sebeah Timur :Berbatasan dengan Air Seranjangan

2) Luas Wilayah

⁷⁴ Arsip Desa, Desa Pelajaran Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur

Luas Wilayah	: 1800 Ha
Tanah Permukiman	: 500 Ha
Tanah Sawah	: 100 Ha
Lahan Perkebunan	: 1100 Ha
Lainnya	: 100 Ha

3) Keadaan Topografi Desa

Secara umum keadaan topografi Desa Pelajaran adalah merupakan daerah dataran rendah bergelombang.

b. Iklim

Iklim Desa Pelajaran sebagaimana desa-desa lain di Wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal ini mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Pelajaran Kec. Tanjung Kemuning.

3. Keadaan Sosial Penduduk

a. Kependudukan

Tabel 3.1

No.	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah penduduk (jiwa)	542
2.	Jumlah KK	146
3.	Jumlah Laki-laki	225
4.	Jumlah Perempuan	317

b. Tingkat Kesejahteraan Sosial

Tabel 3.2

No.	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah KK Miskin	100 KK
2.	Jumlah KK Sedang	40 KK
3.	Jumlah KK Kaya	7 K K

c. Tingkat Pendidikan

Tabel 3.3

No.	Uraian	Jumlah
1.	Tidak Tamat SD	210 Orang
2.	Tamat SD	83 Orang
3.	Tamat SLTP	70 Orang
4.	Tamat SLTA	65 Orang
5.	Tamat Diploma/ Sarjana	21 Orang

d. Agama

Tabel 3.4

No.	Uraian	Jumlah
1.	Islam	542 Orang
2.	Kristen	-
3.	Hindu	-
4.	Budha	-
5.	Konghucu	-

e. Sarana dan Prasarana Desa

Tabel 3.5

No.	Uraian	Jumlah
1.	Kantor Desa/Balai Desa	-
2.	Gedung SLTA	-
3.	Gedung SLTP	-
4.	Gedung SD	-
5.	Gedung TK	-
6.	Gedung PAUD	-
7.	Mesjid/Mushala	1 buah
8.	Polindes/Pustu	-
9.	TPQ	1 tempat
10.	Poskamling	-

4. Keadaan Ekonomi Penduduk

a. Mata Pencaharian

Tabel 3.6

No.	Uraian	Jumlah
1.	Petani	500 Orang
2.	Pedagang/Pengusaha	32 Orang
3.	PNS/TNI/POLRI	10 Orang
4.	Buruh	-
5.	Karyawan Swasta	-
6.	Lain-lain	-

b. Jumlah Ternak

Tabel 3.7

No.	Jenis Ternak	Jumlah
1.	Ayam	800 Ekor
2.	Itik/Bebek	450 Ekor
3.	Sapi	12 Ekor
4.	Kerbau	25 Ekor
5.	Kambing	54 Ekor

c. Sarana dan Prasarana Ekonomi

Tabel 3.8

No.	Uraian	Jumlah
1.	Bank	-
2.	Koperasi Unit Desa/Koperasi	-
3.	Pasar	-
4.	Toko	-
5.	Warung	4 Buah
6.	Lumbung Desa	-
7.	Industri Rumah Tangga	-
8.	dll.	-

5. Dinamika konflik

Dalam Pelaksanaan Pembangunan desa. Desa didukung oleh beberapa unsur yang terdapat dalam masyarakat untuk Desa Pelajaran unsur – unsur itu terdiri dari : Perangkat, Tokoh Masyarakat, PKK, BPD, Karang Taruna, SPP, LSM masing –masing Unsur ini hubungan dengan Kades cukup dekat Namun keterlibatan nya Kurang Berperan Aktif.

Tabel 3.9

NO	UNSUR	PERMASALAHAN / ASPIRASI
1	PKK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada kesulitan pemasaran industri rumahan 2. Agar ada pelatihan dan dukungan dana untuk melaksanakan program – program kerja 3. Belum diolahnya industri rumahan menjadi produk yang memiliki nilai tambah
2	BUMDes	<ol style="list-style-type: none"> 1. penguatan lembaga BUMDes baik SDM dan Modal 2. Mohon bantuan modal dan SDM untuk menarik kembali dana simpanan Pinjam Perempuan
3	TOMA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petani, Pemukiman Petani Kumuh, Pelayanan Perangkat Desa Masih Perlu Ditingkatkan 2. Pengusaha, Kualitas Produksi belum memenuhi standar permintaan pasar, dan belum adanya pendukung

		<p>teknolog</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. PNS ,Tingkat Kesadaran tentang pentingnya pendidikan, keamanan dan ketertiban desa 4. Ada beberapa Pos Kamling yang belum dimanfaatkan dan kegiatannya Pos Kamling tidak ada.
4	PERANGKAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak adanya data base desa 2. Belum adanya dokumen Perencanaan Desa Partisipatif 3. SDM dan Sarana Prasarana belum memadai 4. Kesejahteraan Perangkat desa kurang
5	KARANG TARUNA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya kegiatan karang taruna belum tersedia 2. Reorganisasi pengurus agar kegiatan optimal 3. Perlu sarana dan prasarana untuk penanggulangan masalah pengangguran

		4. mohon diadakan pelatihan dan sarana pemuda untuk mengurangi pengangguran
6	BPD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlunya menggali sumber-sumber PAD agar ditingkatkan rencana pembangunan Desa agar dibuat skala prioritas 2. Operasional kegiatan BPD ditingkatkan
7	Kelompok Tani	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyegaran pengurus, kegiatan kelompok supaya dianggarkan dalam APBDes 2. Diperlukan perbaikan Sarana Prasarana Menuju Kebun 3. Belum Optimalnya hasil Pertanian dan Perikanan

6. Potensi Desa

a. Potensi Sumber Daya Alam


Desa Pelajaran merupakan salah satu dari 20 Desa yang berada di Kecamatan Tj. Kemuning Luas wilayah Desa Pelajaran . secara keseluruhan adalah sebesar 1800 Ha. Desa Pelajaran berada di wilayah lebih kurang 50 meter di atas permukaan laut. Iklim Desa Pelajaran sebagaimana desa-desa lain di Wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau, Panca rubah dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Pelajaran . Potensi di bidang pertanian dan perkebunan merupakan potensi unggulan yang terdapat di Desa Pelajaran Komoditas Padi, Sawit, Kopi, Karet, Cengkeh dan tanaman Hortikultura sangat dominan karena didukung oleh lahan yang subur, iklim yang baik serta kemampuan petani dalam bidang pertanian cukup memadai.

b. Potensi Sumber Daya Manusia

Potensi Sumber Daya Manusia yang ada di Desa Pelajaran cukup masih sangat diperlukan pembinaan untuk peningkatan kemampuan dan kewirausahaan. Berbagai tenaga trampil di bidang pertanian, perkebunan, Peternakan, Perikanan, mesin pertanian, perbengkelan, teknologi dan informasi serta lainnya merupakan modal bagi pembangunan ekonomi dan pertanian.

B. Profil Perangkat Desa di Desa Pelajaran

1. Struktur Organisasi Desa Pelajaran Kecamatan Tanjung Kemuning.



2. Identitas Perangkat Desa di Desa Pelajaran

- a. Nama : Namsyah
- Tempat/Tgl Lahir : 23-07-1963
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Alamat : Pelajaran
- Kel/Desa : Pelajaran
- kecamatan : Tanjung Kemuning
- Agama : Islam
- Jabatan : Kepala Desa
- b. Nama : Afif Beriansa, S.Pd

⁷⁵ Papan Struktur Organisasi Desa Pelajaran Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur

Tempat/Tgl Lahir : Pelajaran, 22-02-1989

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Pelajaran

Kel/Desa : Pelajaran

Kecamatan : Tanjung Kemuning

Agama : Islam

Jabatan : Sekdes

c. Nama : Anadi

Tempat/ Tgl Lahir : Pelajaran, 07-10-1973

Jenis kelamin : Laki-Laki

Alamat : Pelajaran

Kel/Desa : Pelajaran

Kecamatan : Tanjung Kemuning

Agama : Islam

Jabatan : Kaur Umum dan Perencanaan

d. Nama : Yopi Aprian Tomi,SE

Tempat/Tgl Lahir : Pelajaran, 08-04-1988

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Pelajaran

Kel/Desa : Pelajaran

Kecamatan : Tanjung Kemuning

Agama : Islam

Jabatan : Kaur Keuangan

- e. Nama : Pindel Midiansah
Tempat/ Tgl Lahir : Pelajaran, 21-01-1988
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Pelajaran
Kel/Desa : Pelajaran
Kecamatan : Tanjung Kemuning
Agama : Islam
Jabatan : Kepala Seksi Kesejahteraan
- f. Nama : Opin Sucipto
Tempat/Tgl lahir : Pelajaran, 27-09-1994
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Pelajaran
Kel/Desa : Pelajaran
Kecamatan : Tanjung Kemuning
Agama : Islam
Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan
- g. Nama : Evizien Seregar
Tempat/Tgl Lahir : Pelajaran, 23-08-1983
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Pelajaran
Kel/Desa : Pelajaran
Kecamatan : Tanjung Kemuning
Agama : Islam

Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan

3. Identitas Perangkat Desa yang di berhentikan di Desa Pelajaran

a. Nama : Kasto Irawan
 Tempat /Tgl Lahir : Rigangan1, 10-07-1974
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Alamat : Pelajaran
 Kel/Desa : Pelajaran
 Kecamatan : Tanjung Kemuning
 Agama : Islam
 Jabatan : Kaur Keuangan

b. Nama : Erti Veny
 Tempat/ Tgl Lahir : Talang Padang, 01-07-1977
 Jenis Kelamin : perempuan
 Alamat : Pelajaran
 Kel/Desa : Pelajaran
 Kecamatan : Tanjung Kemuning
 Agama : Islam
 Jabatan : Kepala Seksi Kesejahteraan.⁷⁶

⁷⁶ Arsip Desa, Desa Pelajaran Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa di Desa Pelajaran Kecamatan Tanjung Kemuning Ditinjau Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017

Dalam Pemerintahan Desa, posisi Kepala Desa bukan sebagai raja di wilayah tersebut, yang dapat menjalankan pemerintahan atas sekehendaknya saja. Termasuk dalam pemberhentian Perangkat Desa, melibatkan intuisi berupa suka dan tidak suka dengan mengesampingkan aturan adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Kondisi ini tidak lain, adalah bentuk penyakit nepotisme, pengisi jabatan di pemerintahan yang didasarkan pada hubungan bukan pada kemampuan. Akibat paling sederhana yang dapat ditimbulkan oleh praktik pengisi jabatan seperti ini dalam aspek pelayanan publik adalah adanya potensi maladministrasi dalam pemberian layanan akibat petugas yang tidak kompeten. Perangkat Desa punya aturan yang berbeda dalam hal Pemberhentian Perangkat Desa. Atas hal tersebut maka setiap Kepala Desa wajib memahami aturan teknis Pemberhentian Perangkat Desa dan juga berkoordinasi dengan Camat agar tidak menyalahi prosedur dan terhindar dari potensi penyalahgunaan wewenang sebagai Kepala Desa. Aturan dalam Pemberhentian Perangkat Desa terdapat dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015.

1. Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa ditinjau Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Perangkat Desa

Perangkat Desa memang bisa dipecat atau diberhentikan dari jabatannya, tetapi pemecatan atau pemberhentian tersebut harus mengikuti aturan tentang mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa, tidak bisa dipecat secara sepihak atau tanpa alasan yang kuat sebagaimana di atur dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa terdapat dalam Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; dan
 - c. Diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - c. Berhalangan tetap
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat;
 - d. Melanggar Larangan sebagai Perangkat Desa.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana Perangkat dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan Kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.⁷⁷

Adapun persyaratan Perangkat Desa Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yaitu terdapat Dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi :

- a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- c. Dihapus;
- d. Memenuhi kelengkapan administrasi.⁷⁸

Adapun larangan Perangkat Desa sebagaimana Dimaksud pasal 5 ayat (3) huruf e yaitu terdapat dalam “ Pasal 51 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”.⁷⁹ Dalam hal mekanisme pemberhentian Perangkat Desa ini, maka kegiatan pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa di Desa Pelajaran Kecamatan Tanjung Kemuning dalam pelaksanaannya tidak lah berpedoman kepada isi Pasal dalam Permendagri tersebut. Hal itu dapat kita lihat dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Roliansyah, selaku Camat di kecamatan Tanjung Kemuning yang mengatakan:

“Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Pelajaran berdasarkan aturan Permendagri 67 Tahun 2017 itu belum bisa dilaksanakan dikarenakan Kepala Desa belum memahami

⁷⁷ Pasal 5 Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

⁷⁸ Pasal 2 ayat (2) Permendagri Nomor 67 Tahun 2017) tentang persyaratan umum sebagai Perangkat Desa

⁷⁹ Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 51 tentang Desa

Permendagri, di Desa Pelajaran Pemberhentian Perangkat Desa nya seperti ini apabila menurut Kepala Desa tidak layak lagi langsung di ganti, di Desa Pelajaran untuk sementara waktu ini itu belum sesuai dan belum digunakan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 untuk Pemberhentian Perangkat Desa nya".⁸⁰

Secara lebih terperinci berikut pembahasan mengenai Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Pelajaran oleh Kepala Desa berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 terdapat dalam Pasal 6 sebagai berikut:

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh kepala Desa Setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindakan pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. Tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.⁸¹

Terdapat permasalahan yang berkaitan pada Pasal 6 ayat (1) dimana pada Pasal 6 ayat (1) berbunyi Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa Setelah berkonsultasi dengan Camat. Sedangkan di Desa

⁸⁰ Roliansyah, (Wawancara), 15 Oktober 2020

⁸¹ Pasal 6 Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Pelajaran pemberhentian Perangkat Desa nya tidak melalui konsultasi dengan Camat. Diperoleh dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Roliansyah, yang mengatakan:

“ Menurut saya, pemberhentian Perangkat Desa itu yang mana tidak berkoordinasi dengan saya, tidak saya rekomendasi tata aturannya Kepala Desa harus berkoordinasi dengan saya selaku Camat bahwa akan melakukan Pemberhentian Perangkat Desa setelah berkoordinasi dengan saya kalau saya menyetujui baru Kepala Desa mengambil tindakan. Perangkat Desa yang diberhentikan tidak boleh satu harus dua. Semenjak saya menjabat di sini pergantian Perangkat Desa itu yang sudah berkoordinasi dengan saya ada tiga Desa yaitu : Desa Tanjung Kemuning, Tanjung Bulan, dan Sulawangi dan Desa Sulawangi yang saya setuju karena Pemberhentiannya sesuai aturan yang ada.yaitu konsultasi dulu dengan Camat, membentuk Panitia dan dasar Pemberhentian ada.⁸²

Kegiatan Kepala Desa dalam melakukan pemberhentian Perangkat Desa harus sesuai dengan ketentuan peraturan Permendagri yang berlaku, adapun alasan atau pertimbangan apabila dilakukan pemberhentian Perangkat Desa kita lihat dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Roliansyah, yang mengatakan :

“Pertimbangan kalau saya selaku Camat terhadap pemberhentian Perangkat Desa harus mempunyai alasan contoh nya kalau Perangkat Desa tersebut tidak bertanggung jawab terhadap tugasnya sebagai Perangkat Desa Kalau pemberhentian Perangkat Desa Kepala Desa tidak berhak memberhentikan apabila tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 67 tahun 2017.”⁸³

Selain hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Camat Kecamatan Tanjung Kemuning sebagaimana tersebut di atas alasan yang menjadi dasar penulis bahwa Kepala Desa telah melakukan pemberhentian Perangkat Desa di Desa Pelajaran secara sepihak dikarenakan penulius

⁸² Roliansyah, (Wawancara),15 Oktober 2020

⁸³ Roliansyah, (Wawancara),15 Oktober 2020

telah melakukan wawancara terhadap Kepala Desa di Desa Pelajaran yaitu Bapak Namsyah yang mengatakan: "Yang melatar belakangi pemberhentian Perangkat Desa yaitu banyak tidak bertanggung jawab terhadap tugas nya sebagai Perangkat Desa contohnya tidak hadir di saat acara penting yang berkaitan dengan Pemerintah Desa."⁸⁴

Hal ini sangat bertolak belakang dengan Permendagri Nomor 67

Tahun 2017 terdapat pada Pasal 5 ayat (3) yang berbunyi:

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Berhalangan tetap;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat; dan
- e. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.⁸⁵

Beberapa aturan di atas sangat jelas bahwa sepanjang Kepala Desa ingin memberhentikan Perangkat Desa, maka ia harus melalui mekanisme yang telah diatur sebagaimana yang telah dijelaskan dalam peraturan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017.

2. Akibat yang di Rasakan Perangkat Desa terhadap pemberhentian Perangkat Desa

Perangkat Desa dapat diberhentikan oleh Kepala Desa ketika yang bersangkutan melanggar larangan-larangan yang sudah ditetapkan dalam peraturan baik peraturan yang dikeluarkan pemerintah maupun larangan-larangan yang sudah berlaku di Desa.

⁸⁴ Namsyah, (Wawancara), 19 Oktober 2020

⁸⁵ Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa

Berikut larangan-larangan bagi Perangkat Desa sebagaimana disebut dalam pasal 51 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.:

1. Merugikan kepentingan umum;
2. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/ atau golongan tertentu;
3. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajiban;
4. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
5. melakukan tindakan meresakan sekelompok masyarakat desa;
6. melakukan kondisi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/ atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
7. menjadi pengurus partai politik
8. menjadi anggota dan/ atau pengurus organisasi terlarang;
9. merangkap jabatan sebagai ketua dan/ atau anggota Badan Permuswaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi atau Dewan -Dewan Perwakilan Daerah kabupaten/kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
10. ikut serta dan/ atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
11. melanggar sumpah/ janji jabatan; dan

12. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Ketika seorang Perangkat Desa Melakukan larangan-larangan yang ada. Maka Perangkat Desa akan dikenai sanksi Administratif baik berupa teguran lisan maupun teguran tertulis.⁸⁶ Berbeda dengan hasil wawancara yang telah penulis lakukan terhadap Perangkat Desa yang diberhentikan di Desa Pelajaran yaitu ibu Erti Veny yang mengatakan:

“Saya diberehentikan dan langsung diganti Perangkat Desa yang baru Saya sebenarnya baru dua kali izin tidak ikut serta menghadiri kegiatan di Desa tapi saya juga tidak tau mengapa langsung diberhentikan padahal saya baru melakukan Izin dua kali dan tidak melakukan pelanggaran apa-apa.”⁸⁷

Dari pernyataan ibu Erti Veny diatas dapat kita simpulkan bahwa apabila Perangkat Desa boleh di berhentikan sebelum masa jabatan habis ketika dia telah melanggar larangan-larangan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Jika kita merujuk kepada Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 maka akibat yang di alami Perangkat Desa terhadap pemberhentian Perangkat Desa secara sepihak itu. Penulis telah melakukan wawancara terhadap Perangkat Desa yang diberhentikan yaitu Bapak Kasto Irawan mengatakan:

“Dampak terhadap pemberhentian Perangkat Desa ini sangat besar karena kami yang diberhentikan ini dipandang masyarakat didesa ini diberhentikan karena melanggar aturan padahal kami tidak sama sekali melanggar nya, dan kami jadi bahan omongan masyarakat Desa padahal kami cuman melakukan izin dua kali waktu ada kegiatan didesa.”⁸⁸

⁸⁶ Info Desa dikutip di [https:// www.risehtununong.blogspot.com](https://www.risehtununong.blogspot.com) pada hari rabu, 28 oktober 2020 pukul 16.00 WIB

⁸⁷ Erti veny (wawancara), 19 Oktober 2020

⁸⁸ Kasto irawan (wawancara), 17 Oktober 2020

Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dapat diketahui bahwa sebagai Kepala Desa dan masyarakat Desa tidak begitu memahami akan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa maka untuk selanjutnya hal ini sangat perlu untuk diperhatikan salah satu cara untuk mengatasi ialah diperlukanya kebijakan Pemerintah yaitu melakukan pembekalan hukum terhadap Kepala Desa berhubungan dengan pemberhentian Perangkat Desa untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Peraturan Permendagri tersebut, dan menegaskan kepada Kepala Desa untuk mempedomani ketentuan tentang Pemberhentian Perangkat Desa yang diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017.

B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa

1. Kajian Fiqh Siyasah Perspektif Al-Qur'an terhadap Pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa

Fiqh adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturan hidup suatu masyarakat yang bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat, dan memaksa. Hukum itu diartikan sebagai penetapan sesuatu atas sesuatu yang lain, yakni penetapan sesuatu yang boleh dikerjakan, harus dikerjakan, dan terlarang untuk dikerjakan. paradigma penggalian hukum praktis atau Fiqh tersebut merupakan rujukan utama, karena jika merujuk langsung kepada Al-Qur'an bukan hanya karena keilmuannya yang kurang mumpuni, bisa saja

karena fasilitas literturnya yang minim atau secara metedologis belum menguasai aspek-aspek prinsipil dalam melakukan proses penggalian dan penyusunan argumentasi. Dalam hal inilah, fiqh juga merupakan fatwa-fatwa ulama atau institusi yang menjadi pedoman pelaksanaan syariah islam untuk masyarakat atau menjadi karya ulama yang merupakan bagian penting dari madzhab tertentu, sebagai rujukan berperilaku, karena dalil-dalil yang dijadikan hujjah di yakini sah.

Hukum yang menetapkan sesuatu atas sesuatu yang berlaku,dalam perspektif hukum islam, berkaitan dengan perilaku normatif umat islam, adalah hukum yang merupakan hasil ijtihad para ulama atau adanya imitasi, dan *pen-taklid* terhadap pendapat dan perilaku umat islam sebelumnya ulama *salaf* yan ditiru oleh ulama *khalaf* atau perwujudan perilaku itu merupakan tradisi dan sunnah *fi'liyah* nabi yang diakui sakralitas dan universalitas kebenarannya. Itulah sebabnya untuk memahami makna Fiqh Siyasah maka makna fiqh dan siyasah terlebih dahulu harus dipisahkan, sehingga perbedaanya jelas. Dan fiqh didasarkan pada ciri-cirinya identik dengan syariah. Oleh sebab itu, Fiqh Siyasah yang dimaksud adalah sama dengan istilah siyasah syar'iyah.⁸⁹

Secara lingustik, siyasah artinya, mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan, sebagaimana dalam kalimat sasa al-qaum, mengatur kaum, memerintah dan memimpin. Siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yakni bisa diartikan memerintah, membuat

⁸⁹ Saebani Ahmad Beni *fiqh siyasah*, Bandung, Cv pustaka Setia, 2014,,,,, h,75

kebijaksanaan, pengurusan dan pengendalian. siyasah bearti pemerintah dan politik, atau membuat kebijaksanaan. Abdul wahab khalaff menyatakan bahwa kata siyasah bearti mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintah dan politik. Arti umumnya adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu rujukan adalah siyasah. Siyasah adalah pengurusan kepentingan-kepentingan (mashahih) umat manusia sesuai dengan syara' demi terciptanya kemaslahatan dalam istilah usul fiqh adalah al-maslalah yang sama dengan *al-manfa'ah* sebagai bentuk tunggal dari kata al-mashahlih. Kemaslahatan yang dimaksudkan dalam konteks siyasah adalah dampak positif yang konkret dari adanya pemerintah, negara, dan kepemimpinan bagi semua kepentingan masyarakat, meskipun kemaslahatan yang dimaksudkan tidak didasarkan kepada nash-nash yang ada dalam Al- Qur'an maupun As-sunnah, terutama karena kaitanya dengan masalah pengendalian kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yakni melakukan kewajiban dan menjaga hak-hak politik antara pemimpin dengan rakyatnya, kemaslahatan itu merupakan implikasi dari pelaksanaan hak dan kewajiban yang dimaksudkan.⁹⁰ Oleh sebab itu apabila satu menit saja kehidupan sosial tidak dijamin oleh hukum yang kuat, masyarakat dengan semua komponennya akan rusak, karena semenit tanpa ada jaminan hukum bagaikan bencana sosial yang menghalalkan semua perilaku kejahatan. Atau

⁹⁰A. Djazuli A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta:Kencana, 2003....h,89

tidak ada yang namanya kejahatan, karena kaidah hukum menegaskan bahwa “tidak ada hukum jika belum ada nash yang menetapkannya.”

Kepala Desa juga selaku pemimpin di kalangan masyarakat Desa merupakan pemimpin dalam satu instansi Pemerintah Desa, sebagaimana kepemimpinan dalam islam dalam tinjauan fiqh siyasah diperintahkan untuk menaati Allah, Rasul beserta Ulil Amri yaitu pemimpin dalam islam. Berdasarkan pada firman Allah SWT surah An-Nisa' (4) ayat 59 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁹¹

2. Kajian Siyasah Dusturiyah terhadap Pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa

1. Imamah (Kepemimpinan)

Menegakkan imamah merupakan salah satu kewajiban paling agung dalam agama, karena manusia membutuhkan satu persatu, dan saling membantu antara satu dengan yang lain. Dalam kondisi ini,

⁹¹ AL-Qurr'an Waqab Mushaf Sahmainour Surat (4) ayat 59

mustahil dapat terwujud melainkan jika ada seseorang yang mengatur dan memimpin serta berkerja demi wujudnya maslahat dan tercegahnya mereka dari kerusakan.

Jabatan kepemimpinan telah rezmi diberikan kepada seseorang, maka seluruh umat wajib mengetahui sifat-sifat pemimpin ini.

Disini pemberhentian perangkat desa oleh kepala desa sangat erat kaitanya dengan imamah (kepemimpinan) karena apabila jabatan kepemimpinan telah rezmi mangka kepala desa tidak berhak memberhentikan perangkat desa dengan sekehendak nya saja tanpa aturan hukum islam yang berlaku.

3. Syarat-Syarat Pemimpin dalam Islam

Syarat-syarat Pemimpin dalam islam berbeda-beda menurut para ulama diantaranya yaitu : Ibnu Khaldun menyatakan ada 4 syarat yang harus dipenuhi seorang imam atau pemimpin, Al-Mawardi 7 syarat , Al-Ghazali 10 Syarat, tetapi inti dalam persyaratan utama mereka memiliki persamaan yaitu:

1. Berilmu (kualifikasi ijtihad).
2. Mengetahui ilmu politik,perang dan administrasi.
3. Kondisi jiwa raga yang baik.
4. Berlaku adil dan berakhlak mulia.
5. Memiliki kualifikasi kepemimpinan yang penuh (muslim, laki-laki berakal, bebas).⁹²

Adapun syarat umum Pemimpin dalam islam yaitu:

1. Sidiq artinya jujur dalam tiap perkataan dan perbuatan.
2. Amanah artinya dapat dipercaya dalam menjaga tanggung jawab.
3. Tablig berarti menyampaikan kebaikan kepada rakyatnya.

⁹² Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Siyasah Penggagasan dan gagasannya*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar 1997.....h,57

4. Fathonah dapat diartikan cerdas dalam mengelolah masyarakat.⁹³

Menurut Al-Mawardi sebagaimana yang dikutip oleh Munawir Sjazali bahwa beliau menerangkan syarat-syarat yang disepakati di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Memiliki ilmu pengetahuan yang memungkinkan mereka memilih siapa yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi imam.
2. Wawasan yang memadai untuk mengatur kehidupan rakyat dan mengelola kepentingan umum serta memiliki kecakapan manajerial dan memahami ilmu-ilmu administrasi dan manajemen dalam urusan duniawi.
3. Sehat pendengaran, pengelihatan dan lisannya serta utuh anggota-anggota tubuhnya.
4. Sikap adil dengan segala persyaratannya.⁹⁴

Inilah yang menjadi tolak ukur bagi kaum muslimin untuk memilih menjadikan seorang pemimpin, Imam dalam keyakinan kaum syi'ah adalah suatu yang ma'sum (sakral). Pengangkatannya berdasarkan wasiat melalui nash syari'at serta menempatkan pada posisi Nabi. Kedudukan imam dalam pandangan syari'at disamping berfungsi sebagai pemimpin spritual juga berfungsi sebagai pemimpin politik.⁹⁵ Begitulah syarat yang telah ditetapkan oleh para ahli pemerintahan, ini disebabkan tanggung-jawab seorang pemimpin sangatlah besar baik itu tanggung-jawab manusia maupun tanggung-jawab kepada sang khaliq.

⁹³ <https://www.kompas.com/sosmed/> Sifat sidiq, amanah, tablig, fathonah (diakses pada hari senin ,16 November 2020 pukul 17.27 WIB)

⁹⁴ Maradani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana 2013.....h, 48

⁹⁵ Said Agil Husain Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: PT.Penamadani; 2004.....h,98

4. Alasan Pemberhentian Pemimpin dalam Hukum Islam

Alasan pemberehentian pemimpin dalam Hukum Islam bisa dibenarkan apabila jika pemimpin telah menyimpang dari syari'at, berlaku tidak adil, tidak jujur, tidak bermoral baik dan lainnya.

5. Mekanisme Pemberhentian Pemimpin dalam Islam

Dalam pemberhentian Pemimpin Al-Mawardi tidak menyuguhkan resep dan mekanisme pemberhentian. Ia hanya berpendapat jika ternyata Kepala negara telah menyimpang dari nilai-nilai moral agama, maka rakyat berhak menyatakan secara tegas seorang pemimpin dapat diturunkan dari kursi kekuasaannya.⁹⁶

Berdasarkan beberapa tinjauan yang telah dibahas dalam bagian bab sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa seorang khalifah diberhentikan secara otomatis manakala terjadi perubahan keadaan di dalam dirinya dengan perubahan yang langsung mengeluarkannya dari jabatan khalifah. Khalifah juga wajib diberhentikan apabila terjadi perubahan keadaan pada dirinya walaupun perubahan tersebut tidak mengeluarkannya dari jabatan khalifah, Pertama, kalau khalifah murtad dari Islam. Kedua, kalau khalifah gila total (parah) yang tidak bisa disembuhkan. Ketiga, kalau khalifah ditawan musuh yang kuat, yang dia tidak mungkin bisa melepaskan diri dari tawanan tersebut, bahkan tidak ada harapan untuk bisa bebas.

Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Pelajaran oleh Kepala Desa tidak sesuai dengan kajian Fiqh Siyasah. Dengan demikian seorang

⁹⁶ Abdul Rahman "Pemakzulan Kepala Negara", Jurnal penelitian syari'ah dan Hukum diktum, Volume 15, Nomor 2, Desember 2017,.....h,127-150

pemimpin yang kurang mentaati peraturan yang telah ditentukan maka dia kurang menjalankan amanah dalam mengemban tanggung jawab yang diberikan kepadanya sesuai dengan Fiqh Siyasah. Sebagaimana hakikat kepemimpinan menurut islam yaitu seorang pemimpin harus melayani dan tidak minta untuk dilayani. Maka Kepala Desa dituntut harus adil dan bertanggung jawab terhadap Perangkat Desa yang diberhentikan. Sebab tanggung jawab tersebut tidak hanya akan dipertanggung jawabkan di dunia tetapi juga dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Akan tetapi tanggungjawab disini bukan semata-mata bermakna melaksanakan tugas lalu setelah itu selesai dan tidak menyisakan dampak (atssar) bagi yang dipimpin. Melainkan lebih dari itu, yang dimaksud tanggung jawab disini adalah lebih bearti upaya seorang pemimpin untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pihak yang dipimpin.

Seorang pemimpin juga harus menjadi teladan dari pelopor bagi rakyatnya yang memiliki sikap terhadap nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. Pemimpin yang baik dapat menjadi panutan bagi bawahanya atau rakyat yang dipimpinnya. Seperti kepemimpinan rasulullah SAW, keperibadiannya sebagai pemimpin didalam pola berpikir, bersikap, dan berperilaku, merupakan pancaran isi kandungan Al-Qur'an sehingga sepatutnya diteladani.

Dengan demikain menurut peneliti keputusan Kepala Desa dalam mengambil tindakan terkait pemberhentian Perangkat Desa secara sepihak kurang sesuai dengan nilai –nilai yang terkandung dalam Fiqh Siyasah,

dalam hal ini Kepala Desa, kurang memahami Hukum islam tentang kepemimpinan yang amanah dan bertanggung jawab. Seharusnya Kepala Desa dapat menjadi pemimpin di Desa yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa tidak menerapkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dan tidak memahami isi Permendagri tersebut sehingga peran Kepala Desa dalam memberhentikan Perangkat Desa tidak sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri tersebut .
2. Tinjau fiqh siyasah terhadap Pemberhentian Perangkat Desa dalam pelaksanaannya secara umum tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam Al-Qur'an dan siyasah dusturiyah berkaitan dengan kajian imamah (kepemimpinan) sehingga tidak amanah dan tidak bertanggungjawab dalam melakukan pemberhentian, hal itu dapat kita lihat terjadinya Pemberhentian Perangkat Desa secara sepihak.

B. Saran

1. Kepada Camat sebagai Kepala wilayah perlu melakukan mediasi dan pendekatan secara persuasif menyikapi permasalahan pemberhentian perangkat desa, panggil kepala desa berikan pemahaman terkait aturan dan regulasi ada, perlu semacam pendekatan untuk membina Kepala Desa untuk mencegah terulang kembali pelanggaran atas ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri.
2. Kepada Kepala Desa sebagai Pemimpin Desa, hendaknya memahami isi dan harus mempelajari Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dan Fiqh Siyasah agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang terhadap keputusan-

keputusan yang diambil tidak merugikan Perangkat Desa dalam pemberhentiannya dan tidak melanggar nilai-nilai Hukum Islam.

3. Kepada Masyarakat diharapkan agar bisa memberikan masukan atau saran dan menegur jika Kepala Desa dalam melakukan Pemberhentian tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Al-Qur'an Waqab Mushab Sahmainour

A.Djazuli A., *fiqh siyasah implementasi kemaslahtan Umat dalam rambu-rambu syari"ah*, jakarta; kencana 2013.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*,(Jakarta, Sinar Grafika, 2002).

Burhan Bungin *Metodologi Penelitian sosial*, (surabaya: Airlangga University Press 2001).

Ibnu Syarif, Mujur dan Zada, Khamami, *Fiqh Siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta Erlangga, 2008)

Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintah yang baik*, dalam paulus Efendie Lotulung, *Himpunan makalah Asas-Asas Umum Pemerintah yang baik*, (Bandung: Citra Aditiya Bakti,1994).

Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial kuantitatif* (Jakarta: Gating Persada Press, 2008).

Jimly Asshiddiqie, *Pokok Pokok-Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Buana Ilmu, Jakarta, 2007.

Johm W. Creswell, *Research Design Qualitative. Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Terj. Achmad Fawaid, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2010).

Kamal hidjaz, *efektivitas penyelenggaraan kewenangan dalam sistem Pemerintah Daerah di indonesia*, (Makasar : pustaka Refleksi, 2010).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Medan: Bitra Indonesia, 2013)

Kansil, C.S.T. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Aksra, 2003.

Kartini Kartono dalam Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: UII Press, 1986).

Maradani, *Hukum Islam : Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta; Kencana 2013.

Muhammad Iqbal, "*Fiqih Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

- Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan penelitian gabung* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri 2017).
- Nomensen sinamo, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Baru, (Jakarta:: Jalan Permata Aksara,2015).
- Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Siyasah: Penggagasan dan gagasan* Yogyakarta; Pustaka Pelajar 1997.
- P.Joko, subagyo, *Metodologi Penelitian dalam teori dan praktek*, (Jakarta PT, Rineka cipta 2004).
- Rahardjo dalam Beratha 1. Nyoman, *Teknologi Desa*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984).
- R.Bintaro, *Desa-Kota*,(Bandung: Alumni, 1986) Raja Graafindo Persida ,2008).
- Ridwan HR. *Hukum Administrassi Negara* , (jakarta: Raja Graafindo Persida ,2008)
- Jubair Situmorang, politik ketatanegaraan Dalam Islam (*siyasah dusturiyah*), (Bandung; pustaka setia, 2012), Cetak ke-1
- Saebani Ahmad Beni *fiqh siyasah*, Bandung, Cv pustaka Setia, 2014
- Said Agil Husain Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, , jakarta; PT.Penamadani; 2004.
- Soekanto. Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2012
- Suharismi Arikunto, *Prodesur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta 2006).

B. JURNAL DAN INTERNET

- Abdul Rahman ”Pemakzulan Kepala Negara”, Jurnal penelitian syari’ah dan Hukum diktum, Volume 15, Nomor 2, Desember 2017.
- Adiyah Pratiwi. ST. Dwi, “Kepala Desa Bukan Raja: Telaah Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa”, *Artikel*, <https://ombudsman.go.id/>, (diakses pada: 16 Juli 2020).
- Ateng syafirudin “Menuju Penyelenggara Pemerintahan Negara yang bersih dan bertanggung jawab”. *Jurnal pro justisia edisi IV*,(Bandung Universitas parahyangan, 2000).

Delapan, “Otonomi Desa Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa”, Artikel Ilmiah, [https:// www. lbhsembilandelapan.wordpress.com/](https://www.lbhsembilandelapan.wordpress.com/), (Diakses Pada: 16 Juli 2020).

<https://www.kompasiana.com/sosmed/> sifat sidiq, amanah, tablig, fathonah (diakses pada hari senin ,16 November 2020 pukul 17.27 WIB).

Info Desa dikutip di [https:// www.risehtununong.blogspot.com](https://www.risehtununong.blogspot.com) pada hari rabu, 28 oktober 2020 pukul 16.00 WIB.

Jefri s, pakaya, “ Pemberian Kewenangan pada Desa dalam konteks Otonomi Daerah (*the providing of village in the context of regional autonomy*)”, *jurnal ligelasi indonesia*: Vol, 13 No. 01-maret 2016.

Latifah Letty Aziz. Nyimas, “Otonomi Desa Dan Efektivitas Dana Desa”, *Jurnal Penelitian Politik* Vol. 13 No. 2, Desember 2016.

LBH Sembilan Zudan Arif Fakrulloh,. “*Kode Etik Penyelenggara Negara Dalam Mewujudkan Good Governance*”. Dikutip Di [Http:// Www. Jdih. Setjen. Kemendagri.Go.Id](http://Www.Jdih.Setjen.Kemendagri.Go.Id). Pada Hari Selasa, 07 Juli 2020 Pukul 15.00 WIB

Sugiman, “Pemerintah Desa”, *jurnal Binamulia Hukum* Vol. 7 No.1, Juli 2018, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma.

Sovia Hasnah “*Pengertian Atribusi, Deligasi, dan Mandat*” www.hukumonline.com (di akses pada 11 juni 2020).

Wahyu Abdul Jafar “ Fiqh Siyasa dalam Perspektif Al-Qur’an dan Al-hadits“, *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol.3 No 1 2018.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa